

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya Manusia adalah makhluk sosial atau dapat disebut *homo socius* yang secara alami ingin selalu bersama dan berinteraksi dengan manusia lain. Kehadiran orang lain sangat diperlukan baik dalam proses sosialisasi, aktivitas sehari-hari serta upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dari kecil, remaja, dewasa hingga usia lanjut, manusia selalu membutuhkan beraneka ragam kebutuhan hidup, hal itu tentu saja bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan keamanan selama hidup. Contohnya ketika manusia berada dalam usia lanjut atau tua membutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih dari pasangan anak dan keluarga inti. contoh lain ketika manusia berada pada fase dewasa awal akan memiliki kebutuhan yang krusial seperti bekerja, memiliki pasangan dan membangun keluarga melalui menikah.

Menikah merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi setiap manusia khususnya bagi mereka, yang akan memasuki, atau sudah berada pada usia dewasa. Pada fase dewasa fungsi kognitif dan emosial manusia akan menuju kematangan sebab telah melalui fase anak-anak dan remaja. Fase dewasa merupakan masa yang ideal salah satunya untuk memiliki pasangan dan melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius yakni menikah. Pada fase dewasa kebutuhan yang paling penting adalah memiliki pasangan romantis, suami atau istri atau teman yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang dan ikatan emosional bagi individu (Umar, 2010)

Batasan usia dewasa bervariasi, namun usia dewasa di mulai ketika individu menginjak usia 20 hingga 40 tahun. dewasa awal merupakan masa transisi dari remaja menuju dewasa dengan rentang usia 20-40 tahun. Ciri-ciri yang ditunjukkan pada tahap perkembangan dewasa awal yaitu individu sebagai usia produktif, sebagai masa bermasalah, sebagai masa yang penuh dengan ketegangan dan masa perubahan nilai (Hurlock, 2017).

Usia dewasa bukan hanya sebatas persoalan usia saja tapi lebih luas juga mencakup tentang bagaimana seseorang telah mulai memikul peran sosial yang lebih luas, lepas dari ketergantungan orang tua dan mulai memenuhi tuntutan sosial satu persatu seperti bekerja atau menikah. Tugas perkembangan dewasa awal adalah menikah atau membangun suatu keluarga, mengelola rumah tangga, mendidik atau mengasuh anak, memikul tanggung jawab sebagai warga negara, membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu, dan melakukan suatu pekerjaan (Monks et al, 2001)

Pada fase dewasa, individu akan memiliki niat serta mulai memikirkan untuk membentuk keluarga dengan cara menikah sebagai bagian dari kedewasaan secara sosial. Hal ini timbul dari naluri alamiah, tuntutan sosial dan juga memenuhi perintah agama. Dalam agama dijelaskan bahwa menikah memiliki fungsi yang cukup luas karena mencakup berbagai aspek seperti kehidupan keluarga dan masyarakat. Pada aspek keluarga menikah memiliki fungsi sebagai pembentukan karakter anak, tempat pendidikan, wadah tumbuhnya kasih sayang, ketentraman, hingga sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis yang sah. Pada ruang masyarakat menikah memiliki fungsi yang tak kalah penting seperti proses sosialisasi nilai-nilai agama, sosial, bahkan fungsi pengendalian sosial.

Ilmu Sosial yang membahas tentang hubungan antar individu serta dinamika masyarakat yakni Sosiologi juga turut andil dalam membahas menikah. Dalam sudut pandang Sosiologi, menikah bukan hanya sekedar ikatan antara dua orang yang saling mencintai yang akan hidup bersama akan tetapi menikah merupakan bagian dari Institusi Sosial yang berperan penting dalam menjaga kestabilan atau keteraturan masyarakat. Menikah memiliki fungsi sebagai fondasi dalam membentuk keluarga. Yang mana keluarga adalah unit sosial paling kecil dalam masyarakat. Apabila masyarakat tangguh dan kuat maka negara akan menjadi kuat dan tangguh yang mana semua itu berawal dari sebuah hubungan kecil yakni keluarga yang akan membentuk masyarakat. Pernikahan merupakan bagian dari pranata keluarga yang berfungsi untuk

menjaga keteraturan sosial serta keberlangsungan generasi dalam masyarakat (Soekanto, 2009).

Beberapa daerah di Pedesaan yang masih tradisional salah satunya seperti di Madura, pernikahan tidak hanya dipahami sekedar acara belaka namun sebagai tuntutan dan norma sosial yang harus segera dilaksanakan. Dari perspektif budaya Madura, menikah memiliki tradisi sosial yang memandang pernikahan sebagai simbol kehormatan keluarga dan pernikahan adalah tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Individu yang telah menikah umumnya memperoleh pengakuan sebagai orang dewasa yang telah mampu menjalankan tanggung jawab dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya. Pernikahan dimasyarakat Madura tidak hanya dipahami sebagai urusan pribadi, melainkan juga sebagai kewajiban sosial yang berkaitan dengan keberlangsungan hubungan kekerabatan (Wahyuningsih, 2025).

Seorang yang sudah menginjak usia dewasa khususnya bagi laki-laki diharapkan untuk segera menikah sebab sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat Madura pernikahan menduduki standar sosial yang penting dan tidak bisa dikesampingkan. Masyarakat Pedalaman Madura memiliki beberapa pemahaman dan nilai salah satunya seperti dengan menikah anak akan meminimalisir dari penyimpangan, perzinahan, pergaulan bebas, kumpul kebo dan terhindar dari aib hamil di luar nikah yang akan merusak moral hingga citra buruk keluarga dan lingkungan.

Usia menikah laki-laki di masyarakat Madura cenderung lebih tinggi atau lebih lambat dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki diharapkan telah memiliki kesiapan baik dari segi emosional, sosial dan kemampuan memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga sebelum memasuki jenjang pernikahan. Walaupun tidak terdapat satu standar usia menikah yang berlaku di lingkungan masyarakat Madura, laki-laki umumnya menikah pada rentang usia dewasa awal setelah mampu memenuhi tanggung jawab. Pola perkawinan masyarakat Madura menunjukkan bahwa laki-laki cenderung

menikah pada usia yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, kondisi ini sejalan dengan karakteristik demografi di Indonesia, di mana laki-laki umumnya memasuki perkawinan pertama pada usia yang lebih lambat daripada perempuan (Wahyuningsih, 2025).

Angka pernikahan di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti meningkatnya kebutuhan individu terhadap pendidikan, keterbatasan ekonomi, fokus peningkatan karir, perubahan perspektif terhadap pernikahan, ketakutan untuk menikah, kurang ilmu dan mental dalam mempersiapkan pernikahan, Disamping itu cepatnya arus informasi berbagai media termasuk media sosial turut berpengaruh terhadap cara pandang seseorang terhadap suatu pernikahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola pikir sebagian masyarakat terhadap suatu pernikahan mulai bergeser dari yang awalnya dianggap sebagai sesuatu keharusan kini dipandang sebagai pilihan yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan secara bijak serta mendalam. Seiring dengan perkembangan jaman konsep pernikahan telah mengalami pergeseran dan perubahan baik dari segi ritual maupun maknanya (Awaru, 2020).

Kalangan Dewasa berkontribusi dalam penurunan angka pernikahan. Tingginya angka pemuda dewasa yang belum menikah serta *trend* pernikahan yang mengalami kelesuan menandakan terjadinya beberapa fenomena dalam ranah pernikahan seperti fenomena belum menikah. Badan pusat statistik (BPS), dalam publikasi statistik pemuda 2024 mengungkapkan bahwa jumlah pemuda dewasa yang belum menikah angkanya relatif tinggi dan cenderung mengalami kenaikan, pada tahun 2024 sebanyak setengah pemuda di Indonesia baik laki-laki dan wanita tercatat belum menikah angka tersebut berasal dari total 65,82 juta pemuda yang ada di Indonesia (BPS,2024).

Belum menikah merupakan kondisi dimana seorang individu memilih untuk tidak melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat serta lebih berfokus pada hal yang lain seperti karir, kebebasan secara pribadi, fokus pada keluarga dan lain sebagainya, Fenomena ini menimpa pada berbagai kalangan usia salah

satunya laki-laki dewasa yang terjadi di berbagai daerah termasuk di wilayah pedesaan. Fenomena penundaan perkawinan dan tidak kawin merupakan salah satu yang umum terjadi pada daerah-daerah tertentu (Susanti, 2019).

Beberapa tahun terakhir terdapat laki-laki Madura yang belum menikah hingga memasuki usia dewasa. Meskipun norma budaya masih menempatkan pernikahan sebagai tahapan hidup yang ideal dan tuntutan, sebagian laki-laki memilih untuk belum menikah karena mempertimbangkan kesiapan diri, keinginan memperoleh pasangan yang sesuai, serta pandangan bahwa pernikahan memerlukan komitmen yang matang. Perubahan cara pandang tersebut mencerminkan adanya dinamika antara nilai-nilai budaya yang tetap bertahan dengan proses perubahan sosial yang berlangsung di lingkungan masyarakat Madura. Fenomena belum menikah juga dijumpai pada laki-laki Madura yang bekerja sebagai pegawai Non-ASN. Pegawai non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh instansi atau lembaga pemerintah, tetapi tidak memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kelompok ini mencakup berbagai sebutan, seperti tenaga honorer, tenaga kontrak, pegawai tidak tetap, maupun tenaga dengan perjanjian kerja yang pembiayaannya dapat berasal dari anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah

Posisi pekerjaan yang berada di luar status aparatur sipil negara sering kali dihadapkan pada perubahan kebijakan, sistem kontrak, maupun kepastian jenjang karier. Kondisi tersebut tidak secara langsung menyebabkan seseorang belum menikah, tetapi menjadi bagian dari proses pertimbangan dalam merencanakan kehidupan berkeluarga. Fenomena belum menikah pada laki-laki Madura dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan pola kehidupan masyarakat, tanpa menghilangkan kuatnya nilai budaya yang masih menempatkan pernikahan sebagai institusi yang dihormati (Sa'bani, 2024).

Tindakan serta keputusan untuk belum menikah yang dipilih oleh kalangan laki-laki dewasa awal pegawai non-ASN bukan hanya sebatas disebabkan oleh faktor ekonomi saja namun, juga bagaimana cara seseorang memaknai suatu

pernikahan, kondisi hidup yang sedang dijalani hingga masalah pelik yang sedang dihadapi turut berpengaruh pada keputusan menikah. Pengalaman masa lalu seperti menyaksikan konflik orang tua atau perceraian, bisa menimbulkan trauma emosional. Hal ini kemudian berdampak pada kesiapan mental seseorang untuk membangun hubungan jangka panjang yang sehat. Selain itu, pengalaman pribadi seperti penolakan atau kegagalan dalam hubungan asmara juga dapat memperkuat perasaan kurang layak atau belum siap menikah. Karena setiap seseorang memiliki dasar pertimbangan, pengalaman hidup dan bahkan alasan subjektif yang berbeda-beda dalam memilih suatu keputusan termasuk menikah. Dalam masyarakat modern, pernikahan semakin didasarkan pada pemenuhan kepuasan emosional, bukan semata-mata kewajiban tradisional atau ekonomi (Giddens, 1992).

Desa yang secara khusus memperlihatkan adanya fenomena laki-laki dewasa awal yang belum menikah terjadi di desa patereman kecamatan modung kabupaten bangkalan. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil observasi lapangan yang menunjukkan bahwa laki-laki dewasa awal berstatus sebagai pegawai Non-ASN yang belum menikah merupakan kelompok yang paling banyak ditemukan dibandingkan kelompok lainnya di Desa Patereman. Hasil observasi tersebut kemudian dikonfirmasi melalui informasi yang diperoleh dari kepala dusun dan pemerintah desa, sehingga memperkuat temuan mengenai keberadaan kelompok tersebut sebagai fenomena yang relevan untuk diteliti. pemilihan informan pada penelitian ini tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan empiris yang didukung oleh data lapangan dan informasi dari pihak-pihak yang memahami kondisi sosial masyarakat desa patereman. hal ini bertujuan agar data yang diperoleh mampu menggambarkan fenomena yang menjadi fokus penelitian secara lebih mendalam dan sesuai dengan konteks sosial yang ada di Desa Patereman.

Kondisi belum menikah menjadi menarik karena masyarakat Madura pada umumnya masih memandang pernikahan sebagai tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Di sisi lain, para laki-laki tersebut telah memiliki pekerjaan dan aktif menjalankan peran sosial di masyarakat, namun belum mengambil keputusan untuk menikah. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang perlu dipahami lebih mendalam melalui sudut pandang individu yang mengalaminya. Selain itu, desa patereman memberikan konteks sosial dan budaya yang masih kuat dalam menjunjung nilai-nilai pernikahan masyarakat Madura sehingga memungkinkan peneliti mengkaji, pengalaman subjektif, dan proses pengambilan keputusan belum menikah. Penelitian di Desa Patereman diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena belum menikah pada laki-laki dewasa awal pegawai non-ASN. Dari pemaparan diatas dan untuk mengetahui lebih jelas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas fenomena belum menikah dengan judul Fenomena Belum menikah Pada Kalangan Laki-Laki Dewasa Awal Pegawai Non-ASN di desa patereman kecamatan modung kabupaten bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindakan sosial yang melatarbelakangi laki-laki dewasa awal pegawai Non-ASN di desa patereman yang memutuskan belum menikah.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan sosial yang melatarbelakangi keputusan laki-laki dewasa awal pegawai non-asn di Desa Patereman yang belum menikah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara praktis

- a. Bagi penulis, sebagai tambahan serta wawasan ilmu pengetahuan sosial di bidang sosiologi khususnya pengetahuan tentang Fenomena Tidak Menikah Pada Kalangan Laki-Laki Dewasa Awal Pegawai Honorer di desa patereman kecamatan modung kabupaten bangkalan
- b. Bagi masyarakat, memberikan pengetahuan dan pemahaman akan dampak negatif keputusan tidak menikah
- c. Bagi pembaca, dapat dijadikan refrensi bagi peneliti berikutnya dalam memperluas informasi mengenai fenomena tidak menikah pada kalangan laki-laki dewasa awal
- d. Bagi pemerintah desa, memberikan pemahaman dan gambaran terkait dinamika yang terjadi di desa khususnya dalam hal pernikahan. Sehingga nantinya bisa dapat dibuat kebijakan atau pencegahan agar hal tersebut bisa diminimalisirkan.

2 Secara teoritis

- a. Memberikan pengetahuan dan sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan khususnya ilmu sosiologi dan dapat di jadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan fenomena tidak menikah pada kalangan laki-laki dewasa awal.
- b. Hasil penelitian ini dapat membantu memahami teori yang berkaitan tentang fenomena tidak menikah dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk tidak menikah pada laki-laki dewasa awal